



PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan
XX Kelurahan
Limbangan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan
XX Kelurahan Lembah
Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 02 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 607/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 02 Juni 2020 dengan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Put.No.607/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus sebagai Gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Harapan Gang Sidomulyo selama lebih kurang enam tahun dan sekarang Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat Jalan Harapan Jaya;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak sebagai berikut;
 - a. Anak laki-laki umur 15 Tahun;
 - b. Anak perempuan umur 13 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
 - b. Termohon sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon yang tidak sepatutnya diucapkan kepada Pemohon;
 - c. Termohon pernah menyakiti badan Pemohon ketika terjadi pertengkaran;
 - d. Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Put.No.607/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2012 bahwa pada saat itu pemohon pulang dari tempat kerja tidak menemukan lagi Termohon ada dirumah kediaman bersama dan barang-barang Termohon yang ada dirumah sudah kosong atau telah dibawa pergi, pemohon mengetahui hal tersebut dari tante dan tetangga sebelah rumah sebelum pemohon pulang Termohon beserta keluarganya datang kerumah kediaman bersama dan mengangkut semua barang-barang Termohon. semenjak kejadian tersebut sampai sekarang lebih kurang 8 (delapan) tahun tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri bahkan samapi sekarang Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dipanggil dari kantor tempat Pemohon bekerja pada saat itu dilakukan mediasi oleh atasan Pemohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 13 halaman Put.No.607/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada sidang tanggal 09 Juni 2020 Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, Oleh karena itu Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi kesempatan untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 4 dari 13 halaman Put.No.607/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan harapan, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Jalan harapan, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon pergi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman Put.No.607/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi tinggal bersebelahan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Usaha damai sudah dilakukan semasa mereka tinggal bersama, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di
xxKota Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan harapan, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal diJalan harapan, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon pergi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 13 halaman Put.No.607/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon dan orang tua saksi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk saat ini Pemohon dan Termohon sudah mempunyai pasangan masing-masing;

Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 23 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak memberikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4

Halaman 7 dari 13 halaman Put.No.607/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diantaranya disebabkan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 8 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menjawab permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 halaman Put.No.607/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama Saksi I menerangkan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah pisah rumah sejak delapan tahun yang lalu sampai sekarang, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama Saksi II menerangkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, sudah pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu sampai sekarang, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan yaitu ternyata kedua saksi tersebut tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling

Halaman 9 dari 13 halaman Put.No.607/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon antara Pemohon dengan Termohon telah ada usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir hanya pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk jawaban dan pembuktian, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, oleh karena itu berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana

Halaman 10 dari 13 halaman Put.No.607/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan Pemohon dapat di putus diluar kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Put.No.607/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp501.000,00(lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Januar dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadir Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Put.No.607/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Januar

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 60.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4.	PNBP	Rp. 20.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)